



Optimalisasi Sinergitas Polri dan TNI Angkatan Laut dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Denpasar (Bali) Guna Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Daryani*¹, Baharudin Awar², Ugik Cahyono³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: rajarisyad@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-02-05 Revised: 2026-03-10 Published: 2026-04-14	<p>This study aims to analyze and optimize the synergy between the Indonesian National Police (POLRI) and the Indonesian Navy in handling the Crime of Human Trafficking (TPPO) within the jurisdiction of Denpasar, Bali. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving the Water Police Unit (Sat Polair), the Directorate of Water Police (Dit Polair), and the Indonesian Navy Base Denpasar (Lanal Denpasar). Data analysis was conducted using Grounded Theory and SWOT analysis to identify internal and external factors influencing the effectiveness of institutional synergy. The results indicate that the synergy between POLRI and the Indonesian Navy has been implemented through integrated patrols, information exchange, and joint operations. However, several challenges remain, including limited integration of intelligence data, overlapping authorities, and inadequate facilities and infrastructure. In addition, the absence of a fully integrated real-time coordination system hinders rapid response to maritime-based human trafficking cases. This study proposes an operational synergy model emphasizing strengthened inter-agency coordination, integration of intelligence information systems, enhancement of maritime patrol capabilities, and the development of joint standard operating procedures. This model is expected to improve the effectiveness of law enforcement and victim protection in human trafficking cases and can be replicated in other strategic coastal areas in Indonesia.</p>
Keywords: <i>Synergy;</i> <i>Indonesian National Police;</i> <i>Indonesian Navy;</i> <i>Human Trafficking;</i> <i>Maritime Security;</i> <i>Law Enforcement.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-02-05 Direvisi: 2026-03-10 Dipublikasi: 2026-04-14	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan TNI Angkatan Laut dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Denpasar, Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Satuan Polisi Perairan (Sat Polair), Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair), dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar (Lanal Denpasar). Analisis data dilakukan dengan pendekatan Grounded Theory dan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas sinergitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut telah berjalan melalui patroli terpadu, pertukaran informasi, dan operasi bersama, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan integrasi data intelijen, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, belum adanya sistem koordinasi yang sepenuhnya terintegrasi secara real-time menjadi hambatan dalam respons cepat terhadap kasus TPPO berbasis maritim. Penelitian ini menghasilkan model sinergitas operasional yang menekankan pada penguatan koordinasi lintas institusi, integrasi sistem informasi intelijen, peningkatan kapasitas patroli maritim, serta penyusunan standar operasional prosedur bersama. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban TPPO, serta dapat direplikasi pada wilayah pesisir strategis lainnya di Indonesia.</p>
Kata kunci: <i>Sinergitas;</i> <i>POLRI;</i> <i>TNI Angkatan Laut;</i> <i>TPPO;</i> <i>Keamanan Maritim;</i> <i>Penegakan Hukum.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan bahwa kejahatan transnasional terorganisir semakin kompleks dan adaptif, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), perdagangan orang

merupakan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kemajuan transportasi, teknologi komunikasi, serta celah pengawasan wilayah perbatasan dan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang didominasi wilayah laut menghadapi tantangan besar dalam pengawasan jalur

perairan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai rute pergerakan korban dan pelaku TPPO. Dalam konteks tersebut, strategi penanganan tidak dapat bersifat sektoral, melainkan harus berbasis sinergitas antar-lembaga dengan mengintegrasikan fungsi penegakan hukum dan keamanan laut guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional di wilayah pesisir dan perairan.

Secara yuridis, penanganan TPPO di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penindakan. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan pertukaran informasi intelijen, serta belum optimalnya pelaksanaan operasi terpadu di wilayah perairan. Sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi faktor krusial, mengingat POLRI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sementara TNI Angkatan Laut berperan dalam pengamanan dan pengawasan wilayah laut. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan mekanisme kerja sama tersebut berjalan, hambatan apa yang dihadapi, serta bagaimana model sinergitas yang efektif dalam penanganan TPPO berbasis maritim.

Berdasarkan Global Report on Trafficking in Persons 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan deteksi korban perdagangan orang pascapandemi COVID-19, dengan pola eksploitasi yang semakin terorganisir dan memanfaatkan mobilitas lintas wilayah, termasuk jalur maritim di negara kepulauan seperti Indonesia. Secara nasional, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah kasus TPPO yang terungkap dalam kurun waktu 2020–2024. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tren Kasus TPPO Nasional Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Terungkap	Keterangan
1	2020	213 kasus	Masa pandemi COVID-19
2	2021	232 kasus	Mulai peningkatan
3	2022	533 kasus	Lonjakan signifikan

4	2023	± 800 kasus	Peningkatan tajam pascapandemi
5	2024*	> 600 kasus (hingga pertengahan tahun)	Tren masih tinggi

Sumber: KemenPPPA RI, Laporan TPPO 2023–2024

Pada 2023, Satgas TPPO Polda Bali dilaporkan mengungkap 32 laporan TPPO dengan 15 tersangka dan 52 korban (rilis akhir tahun di Denpasar). Pada 2024 (setahun penuh), Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 15 terlapor dan 19 korban TPPO yang ditangani Polda Bali. Selanjutnya, pada 2025 (Januari–28 Oktober), Pusiknas mencatat 7 kasus TPPO dengan 18 terlapor dan 36 korban di Polda Bali. Angka korban yang meningkat pada 2025 mengindikasikan bahwa dinamika TPPO tidak hanya diukur dari jumlah perkara, tetapi juga dari besaran dampak korban yang harus dilindungi dan dipulihkan.

Tabel 2. Kasus TPPO di Bali

Tahun	Jumlah Kasus/Laporan (Bali)	Terlapor / Tersangka	Korban	Catatan Keterkaitan Jalur Laut
2023	32 laporan (hingga rilis akhir tahun)	15 tersangka	52 korban	Bali sebagai wilayah asal, transit, dan tujuan; pengawasan pelabuhan rakyat dan jalur tradisional menjadi isu kunci
2024	jumlah perkara tidak disebutkan eksplisit pada sumber yang sama	15 terlapor	19 korban	Perlu pemetaan modus; data korban menegaskan kebutuhan penguatan pencegahan di simpul mobilitas
2025 (s.d. 28 Okt)	7 kasus	18 terlapor	36 korban	Kasus Benoa terkait perekrutan dan eksploitasi calon ABK; menunjukkan risiko TPPO berbasis maritim

Sumber: Polda Bali, Laporan TPPO 2023–2025

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain studi

kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam TPPO di wilayah hukum Denpasar sebagai suatu konteks yang spesifik. Wilayah Denpasar memiliki karakteristik geografis pesisir, mobilitas manusia yang tinggi, serta posisi strategis sebagai kawasan pariwisata internasional, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang kontekstual dan komprehensif. Melalui desain studi kasus, penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi luas, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pola koordinasi, pembagian kewenangan, serta dinamika operasional antar lembaga dalam situasi nyata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Satuan Polisi Perairan (Sat Polair), Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair), serta Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar (Lanal Denpasar), diperoleh temuan empiris yang disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1. Bentuk dan Mekanisme Sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut

Sinergitas antara POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam penanganan TPPO di wilayah hukum Denpasar telah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme operasional, yaitu:

a) Patroli Terpadu Wilayah Perairan

Pelaksanaan patroli bersama antara Sat Polair dan Lanal Denpasar dilakukan pada wilayah rawan TPPO, khususnya pelabuhan rakyat dan jalur pelayaran tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan.

b) Pertukaran Informasi Intelijen

Koordinasi informasi dilakukan melalui komunikasi formal dan informal antar institusi. Namun, pertukaran informasi masih bersifat terbatas dan belum didukung oleh sistem terintegrasi berbasis teknologi.

c) Operasi Gabungan Penindakan

Dalam kasus tertentu, dilakukan operasi bersama untuk menghentikan dan memeriksa kapal, serta melakukan penindakan terhadap dugaan TPPO. Proses penanganan selanjutnya dilaku-

kan oleh POLRI sesuai kewenangan penyidikan.

d) Koordinasi Perlindungan Awal Korban

Korban yang ditemukan dalam operasi laut diamankan dan diserahkan kepada instansi terkait, meskipun mekanisme perlindungan lanjutan masih belum terkoordinasi secara optimal.

2. Hambatan dalam Sinergitas

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama, yaitu:

a) Hambatan Yuridis

Masih terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara POLRI dan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam tindakan awal di wilayah perairan.

b) Hambatan Struktural

Belum adanya sistem komando terpadu yang secara jelas mengatur koordinasi operasi gabungan, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi atau keterlambatan respons.

c) Hambatan Teknis

Keterbatasan sarana prasarana, seperti kapal patroli, sistem pengawasan maritim, dan perangkat teknologi intelijen, menjadi kendala utama dalam optimalisasi pengawasan.

d) Hambatan Sistem Informasi

Belum tersedianya sistem pertukaran data dan informasi yang real-time dan terintegrasi menyebabkan lambatnya deteksi dan respons terhadap kasus TPPO.

3. Analisis SWOT Sinergitas

Berdasarkan hasil kategorisasi data, diperoleh analisis SWOT sebagai berikut:

a) Strengths (Kekuatan):

Dasar hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang lengkap, serta pengalaman operasi bersama.

b) Weaknesses (Kelemahan):

Keterbatasan integrasi sistem intelijen, sarana prasarana, serta potensi ego sektoral.

c) Opportunities (Peluang):

Dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi pengawasan maritim, dan peluang kerja sama lintas instansi.

d) Threats (Ancaman):

Kompleksitas jaringan TPPO, tingginya mobilitas wilayah pariwisata Bali,

serta banyaknya jalur laut tradisional yang sulit diawasi.

4. Model Sinergitas yang Dihasilkan

Berdasarkan analisis *Grounded Theory* dan SWOT, diperoleh model sinergitas operasional yang meliputi:

- a) Integrasi patroli terpadu berbasis wilayah rawan
- b) Sistem informasi intelijen terpadu
- c) SOP bersama lintas institusi
- d) Mekanisme koordinasi komando terpadu
- e) Sistem perlindungan korban berbasis lintas sektor
- f) Model ini menggambarkan alur terpadu mulai dari deteksi dini, penindakan, hingga perlindungan korban secara sistematis.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam penanganan TPPO di wilayah hukum Denpasar telah berjalan, namun belum optimal secara sistemik dan terintegrasi.

1. Analisis Berdasarkan Teori Sinergitas

Menurut teori sinergitas antar-lembaga, efektivitas kerja sama tidak hanya ditentukan oleh koordinasi, komunikasi, dan integrasi fungsi, tetapi juga oleh interdependensi, kepercayaan (*trust*), keselarasan tujuan (*goal alignment*), serta interoperabilitas sistem.

Sinergitas antara TNI Angkatan Laut dan Polri telah terwujud pada tataran operasional, khususnya dalam bentuk operasi gabungan dan pertukaran informasi. Namun, sinergi tersebut masih berada pada level koordinasi dan kerja sama (*cooperation*), belum mencapai tingkat kolaborasi penuh (*full integration*). Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sistem komando dan kendali terpadu, belum seragamnya standar operasional prosedur, serta fragmentasi aliran informasi antar lembaga yang menyebabkan respons terhadap ancaman belum sepenuhnya cepat dan sinkron.

Selain faktor teknis, hambatan sinergitas juga dipengaruhi oleh aspek kultural dan kelembagaan, seperti ego sektoral dan keterbatasan tingkat kepercayaan dalam berbagi informasi strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya

bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada pembangunan budaya kolaboratif yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang bersifat kompleks dan berada dalam *spektrum grey zone*, diperlukan peningkatan sinergitas menuju integrasi menyeluruh berbasis sistem dan data. Oleh karena itu, pengembangan *Integrated Data Fusion Center* menjadi langkah strategis untuk mengatasi fragmentasi informasi, meningkatkan interoperabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif dalam menjaga keamanan nasional.

2. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, di antaranya faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, hambatan yang ditemukan menunjukkan adanya kelemahan pada ketiga faktor tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam teknologi pengawasan dan sistem informasi, berdampak pada belum optimalnya deteksi dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, pada faktor penegak hukum, masih terdapat kendala dalam koordinasi antar institusi yang menyebabkan penanganan kasus belum terintegrasi secara efektif, terutama dalam hal pertukaran data dan sinkronisasi tindakan di lapangan.

Di sisi lain, faktor masyarakat juga menjadi variabel krusial, terutama pada wilayah pesisir dan kawasan pariwisata yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik TPPO. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat, rendahnya literasi hukum, serta tingginya mobilitas manusia di wilayah tersebut menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO belum optimal karena belum terpenuhinya seluruh faktor pendukung secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak

hukum, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dalam sistem pencegahan kejahatan.

3. Analisis Sistem Hukum (Friedman)

Dalam perspektif sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam penelitian ini, struktur hukum yang melibatkan berbagai institusi seperti TNI, Polri, dan lembaga intelijen belum terintegrasi secara optimal, terutama dalam hal mekanisme koordinasi, komando, dan pertukaran informasi. Fragmentasi kelembagaan ini menyebabkan respons terhadap ancaman, khususnya yang bersifat non-konvensional, menjadi kurang sinkron dan berpotensi menimbulkan duplikasi maupun celah penanganan di lapangan.

Dari sisi substansi hukum, kerangka regulasi yang mengatur penanganan ancaman dan kejahatan lintas sektor pada dasarnya sudah memadai, namun implementasinya belum berjalan maksimal akibat keterbatasan kapasitas operasional dan belum adanya sistem terpadu yang mendukung eksekusi kebijakan secara efektif. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, masih terdapat ego sektoral dan rendahnya tingkat kepercayaan antar institusi yang menghambat kolaborasi strategis. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa permasalahan sinergitas tidak semata-mata bersifat operasional, melainkan bersifat sistemik yang memerlukan reformasi menyeluruh pada level struktur, penguatan implementasi substansi, serta pembangunan budaya kolaboratif antar lembaga guna mencapai efektivitas sistem hukum secara utuh.

4. Analisis Kontekstual Wilayah Denpasar

Denpasar sebagai kawasan pariwisata internasional memiliki karakteristik strategis yang secara langsung memengaruhi dinamika keamanan, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Tingginya mobilitas manusia akibat arus wisatawan domestik dan mancanegara menciptakan lalu lintas sosial yang kompleks dan sulit diawasi secara

menyeluruh. Selain itu, aktivitas maritim yang intensif di wilayah Bali, baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur transportasi laut tradisional, membuka peluang terjadinya pergerakan orang secara ilegal. Keberadaan jalur-jalur tidak resmi yang tersebar di kawasan pesisir semakin memperbesar celah bagi pelaku TPPO untuk melakukan modus operandi secara terselubung dan adaptif terhadap pengawasan aparat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap TPPO berbasis maritim di Denpasar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keamanan semata, tetapi juga oleh karakteristik geografis dan ekonomi wilayah yang terbuka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanganan yang adaptif, berbasis intelijen, serta terintegrasi lintas sektor, yang mampu mengombinasikan pengawasan maritim, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Tanpa adanya integrasi sistem pengawasan dan peningkatan koordinasi antar lembaga, potensi kerawanan ini akan terus dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional yang bergerak secara dinamis mengikuti pola aktivitas pariwisata dan mobilitas global.

5. Model Sinergitas sebagai Solusi Strategis

Model sinergitas yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan bentuk *integrated maritime law enforcement*, yang menggabungkan fungsi keamanan laut dan penegakan hukum secara terpadu. Model ini menekankan pada:

- a) Integrasi sistem informasi intelijen
- b) Penguatan koordinasi lintas institusi
- c) Peningkatan kapasitas patroli
- d) Standarisasi SOP bersama

Implementasi model ini diharapkan mampu:

- a) Meningkatkan efektivitas deteksi dan penindakan TPPO
- b) Mempercepat respons operasional
- c) Memperkuat perlindungan korban
- d) Mengurangi tumpang tindih kewenangan

Dengan demikian, optimalisasi sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi kejahatan transnasional

berbasis maritim di wilayah hukum Denpasar, serta dapat menjadi model replikasi bagi wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi sinergitas POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Denpasar, Bali, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan mekanisme sinergitas antara POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam penanganan TPPO telah berjalan melalui patroli terpadu, pertukaran informasi intelijen, serta operasi gabungan di wilayah perairan dan pesisir. Sinergitas ini mencerminkan adanya integrasi fungsi keamanan laut dan penegakan hukum, namun masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem terpadu berbasis teknologi.
2. Hambatan dalam pelaksanaan sinergitas meliputi tiga aspek utama, yaitu:
 - a) Hambatan yuridis berupa potensi tumpang tindih kewenangan antar institusi;
 - b) Hambatan struktural berupa belum optimalnya sistem komando dan koordinasi operasi gabungan;
 - c) Hambatan teknis berupa keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem informasi intelijen secara real-time.
3. Model sinergitas yang efektif dalam penanganan TPPO berbasis maritim adalah model sinergitas operasional terpadu yang mengintegrasikan patroli bersama, sistem informasi intelijen terintegrasi, standar operasional prosedur lintas institusi, serta mekanisme koordinasi komando yang jelas. Model ini juga menekankan pentingnya keterpaduan antara fungsi pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban.
4. Kebijakan dan strategi penguatan sinergitas perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan sistem teknologi informasi, peningkatan kapasitas patroli maritim, serta pengembangan kerja sama lintas sektor dalam perlindungan korban TPPO. Upaya ini menjadi kunci dalam meningkatkan

efektivitas penegakan hukum di wilayah pesisir dan perairan Denpasar.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi POLRI dan TNI Angkatan Laut
 - Perlu membangun sistem koordinasi operasional terpadu yang berbasis teknologi informasi real-time guna mendukung pertukaran data intelijen secara cepat dan akurat, serta mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan TPPO.
2. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama
 - Diperlukan penyusunan dan implementasi SOP bersama yang mengatur secara jelas mekanisme patroli terpadu, alur penindakan, serta prosedur penanganan korban TPPO di wilayah perairan.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana
 - Perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas kapal patroli, perangkat pengawasan maritim, serta pelatihan personel dalam penanganan TPPO berbasis maritim, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan intelijen.
4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
 - Sinergitas tidak hanya melibatkan POLRI dan TNI Angkatan Laut, tetapi juga perlu diperluas dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, imigrasi, dinas sosial, dan lembaga perlindungan korban guna menciptakan sistem penanganan TPPO yang komprehensif.
5. Peningkatan Peran Preventif Masyarakat Pesisir
 - Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir dan pelaku usaha maritim mengenai bahaya TPPO, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai early warning system dalam mendeteksi potensi tindak pidana perdagangan orang.
6. Pengembangan Model Sinergitas Nasional
 - Model sinergitas yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai pilot project untuk diterapkan dan dikembangkan di wilayah pesisir strategis lainnya di Indonesia, guna memperkuat sistem penegakan hukum maritim secara nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Pearson, 2007, hal. 109.
- Bueger, Christian. (2015). "What is Maritime Security?" *Marine Policy*, Vol. 53, hlm. 159-164. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2014, hal. 189.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications, 2011, hal. 13-14.
- Hadi, S. (2022). "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Transnasional di Wilayah Pesisir Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 19, No. 3, hlm. 321-340.
- International Organization for Migration (IOM). (2022). *Counter-Trafficking in Indonesia: Annual Report*. <https://www.iom.int>
- James D. Thompson. *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. New York: McGraw-Hill, 2019, hlm. 45-52.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Keputusan Bersama antara POLRI dan TNI tentang Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut. Available at: <https://www.kepres.or.id>
- Keputusan Bersama antara TNI dan POLRI tentang Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Wilayah Laut.
- Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 05/IX/2020 tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Wilayah Laut.
- Lawrence M. Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 2001, hlm. 15-25.
- Lestari, R. (2021). "Sinergi TNI dan POLRI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut." *Jurnal Keamanan Maritim*, Vol. 6, No. 2, hlm. 101-118.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2015 tentang Koordinasi Keamanan Laut dan Penanggulangan Kejahatan Maritim.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara Terpadu.
- Putra, I. G. N. (2020). "Peran POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Pariwisata." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 1, hlm. 45-60.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sari, N., & Prasetyo, B. (2019). "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Pesisir Jawa Timur." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 233-250.
- Seskoal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Seskoal Press, 2024.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta, 2017, hal. 201.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global Report on Trafficking in Persons*. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html>